



## Akibat Hukum Apabila Pejabat Tata Usaha Negara Tidak Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Agus Sujiono<sup>1</sup>, Dezonda Rosiana Pattipawae<sup>2</sup>, Ronny Soplantila<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : agussujiono@gmail.com

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxx

### Info Artikel

#### Keywords:

*Legal Consequences; State Administration Officials; Court Decisions.*

#### Kata Kunci:

*Akibat Hukum; Pejabat TUN; Putusan Pengadilan.*

### Abstract

**Introduction:** *The weak implementation of the PTUN decision is due to the absence of an executorial institution and the force to force the implementation of the PTUN decision so that the implementation of the PTUN decision depends on the awareness and initiative of the State Administration Official. Execution of court decisions is the implementation of court decisions by or with the assistance of external parties from the parties. Matters related to execution are the cancellation of the Decree followed by rehabilitation, administrative sanctions and execution of a decision to pay a sum of money.*

**Purposes of the Research:** *The purpose of this research is to analyze and discuss the forms of decisions of the State Administrative Court and the legal consequences if the State Administrative Officials do not carry out the execution of the decisions of the State Administrative Court. The writing method used is normative legal research using a statutory approach and the concept of legal analysis.*

**Methods of the Research:** *This method using normative legal research methods, namely research conducted by studying literature or literature study related to the problems at hand.*

**Results of the Research:** *The research results show that officials who do not carry out the obligations ordered in the decision of the State Administrative Court which have permanent legal force (inkracht van gewijsde) are subject to moderate administrative sanctions which include: a) forced payment and / or compensation; b) temporary dismissal by obtaining office rights; or c) temporary dismissal without obtaining office rights. Article 11 of Government Regulation Number 48 of 2016 concerning Procedures for Imposing Administrative Sanctions to Government Officials determines that the imposition of minor administrative sanctions is carried out directly by superior officials, while the imposition of moderate and / or severe administrative sanctions is carried out through an internal inspection mechanism. Regarding officials who are authorized to impose administrative sanctions regulated in Article 12 of Government Regulation Number 48 of 2016 concerning Procedures for Imposing Administrative Sanctions to Government Officials.*

### Abstrak

**Latar Belakang:** *Lemahnya pelaksanaan putusan PTUN adalah karena tidak terdapatnya lembaga eksekutorial dan kekuatan memaksa dalam pelaksanaan putusan PTUN sehingga pelaksanaan putusan PTUN tergantung dari kesadaran dan inisiatif dari Pejabat TUN. Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan putusan pengadilan oleh atau dengan bantuan pihak luar dari para pihak. Hal-hal yang berkaitan dengan eksekusi adalah pembatalan Surat Keputusan yang diikuti*

---

dengan rehabilitas, sanksi administratif dan eksekusi putusan untuk membayar sejumlah uang.

**Tujuan Penelitian:** Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan membahas bentuk-bentuk putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan akibat hukum apabila Pejabat Tata Usaha Negara tidak melaksanakan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Metode penulisan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konsep analisis hukum.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari bahan kepustakaan atau studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.

**Hasil Penelitian** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban yang diperintahkan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka dikenai sanksi administratif sedang yang meliputi: a) pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi; b) pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau c) pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan menentukan, bahwa penjatuhan sanksi administratif ringan dilakukan secara langsung oleh pejabat atasan, sedangkan penjatuhan sanksi administratif sedang dan/atau berat dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan internal. Mengenai pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan.

---

## 1. Pendahuluan

Lemahnya pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara adalah karena tidak terdapatnya lembaga eksekutorial dan kekuatan memaksa dalam pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara tergantung dari kesadaran dan inisiatif dari Pejabat Tata Usaha Negara. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380), Pasal 116 ayat (4) dan ayat (5) yaitu adanya penjatuhan sanksi bagi Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berupa pembayaran uang paksa (*dwangsom*) dan/atau sanksi administratif serta publikasi di media cetak. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) dimana di dalam Pasal 116 ayat (6) disamping diatur upaya-upaya sebagaimana diatur dalam undang-undang sebelumnya, diatur pula mengenai pelaporan ketidaktaatan Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut kepada Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi serta kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. Namun demikian masih banyak kendala dalam pelaksanaan upaya-upaya pemaksa tersebut baik pelaksanaan *dwangsom*/uang paksa maupun sanksi administratif.

## 2. Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum kepustakaan dan karena penelitian ini dilakukan dengan cara memiliki bahan kepustakaan, dalam penelitian ini akan digunakan tipe penelitian yang bersifat *deskriptif-analitis* dengan alasan adalah bahwa hasil yang didapatkan dari studi kepustakaan selanjutnya dianalisis dan dibahas dengan menggunakan alur pembahasan secara sistematis. Dengan demikian hasil analisis dan pembahasan tersebut selanjutnya diskripsikan untuk mempermudah penarikan beberapa kesimpulan dan pengajuan saran.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Kekuatan Eksekutorial Terhadap Putusan PTUN yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap

Lemahnya pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara adalah karena tidak terdapatnya lembaga eksekutorial dan kekuatan memaksa dalam pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara tergantung dari kesadaran dan inisiatif dari Pejabat Tata Usaha Negara. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380), Pasal 116 ayat (4) dan ayat (5) yaitu adanya penjatuhan sanksi bagi Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berupa pembayaran uang paksa (*dwangsom*) dan/atau sanksi administratif serta publikasi di media cetak. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) dimana di dalam Pasal 116 ayat (6) disamping diatur upaya-upaya sebagaimana diatur dalam undang-undang sebelumnya, diatur pula mengenai pelaporan ketidaktaatan Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut kepada Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi serta kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. Namun demikian masih banyak kendala dalam pelaksanaan upaya-upaya memaksa tersebut baik pelaksanaan *dwangsom*/uang paksa maupun sanksi administratif.

Proses hukum acara Tata Usaha Negara tidak dikenal pelaksanaan serta merta dari suatu putusan akhir pengadilan. Hanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Putusan Pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap adalah:<sup>1</sup>

- 1) Putusan pengadilan tingkat pertama yang sudah tidak dapat dilawan atau dimintakan pemeriksaan banding lagi;
- 2) Putusan pengadilan tinggi yang sudah tidak dimintakan pemeriksaan kasasi lagi.
- 3) Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi.

Pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara dilakukan melalui surat tercatat, yang dikirim oleh panitera Pengadilan Tata Usaha Negara setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadili pada tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja. Setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan tersebut dikirim dan tergugat tidak secara suka rela

---

<sup>1</sup> Wicipto Setiadi, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 98.

melaksanakan isi putusan maka keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Masalahnya apa dengan tidak mempunyai kekuatan hukum suatu putusan Tata Usaha Negara, telah memenuhi rasa keadilan masyarakat. Banyak kasus, misalnya dalam hal Putusan Tata Usaha Negara untuk membongkar suatu bangunan, pada saat Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan tidak sahnya keputusan pejabatan Tata Usaha Negara tersebut, ternyata bangunan tersebut telah dibongkar. Dan Pejabat Tata Usaha Negara tidak mau secara sukarela menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terjadi eksekusi otomatis setelah 60 (enam puluh) hari kerja Putusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun dengan eksekusi otomatis ini, tidak mengembalikan juga kerugian masyarakat atas telah dibongkarnya bangunan tersebut.

Sifat paksaan riil seperti penyanderaan dan penghukuman denda paksa kepada Pejabat Tata Usaha Negara tidak dikenal dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara, oleh karenanya pelaksanaan paksaan terhadap Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan Putusan Tata Usaha Negara merupakan kesukarelaan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Apabila paksaan ini dimungkinkan harus diingat bahwa: <sup>2</sup>

- 1) Harta benda yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat diletakan dalam sitaan eksekusi.
- 2) Memperoleh kuasa untuk melaksanakan sendiri atas beban pemerintah (pihak tereksekusi) akan merupakan hal yang bertentangan dengan asas legalitas yang mengatakan bahwa berbuat sesuatu atau memutuskan sesuatu berdasarkan hukum publik itu semata-mata hanya dapat dilakukan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang diberi kewenangan atau berdasar ketentuan undang-undang
- 3) Merampas kebebasan orang-orang yang sedang memangku jabatan pemerintahan sebagai sarana paksaan akan berakibat pantulan yang hebat terhadap jalannya pemerintahan.

Pasal 115 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Dasar Hukum dan Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa Pasal 119 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “ Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” dan telah diberitahukan dengan patut menurut Undang Undang kepada Para Pihak yang bersengketa dan kewajiban “Ketua/Wakil Ketua Pengadilan” mana merupakan implementasi dari ketentuan hukum bahwasanya dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dikenal pelaksanaan putusan riil, akan tetapi dilaksanakan secara administratif, oleh karenanya mempunyai sifat “hanya” mengingatkan terhadap pihak yang lalai melaksanakan isi amar putusan. Bahwa kewajiban mana merupakan penjabaran dari ketentuan hukum bahwasanya dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dikenal pelaksanaan putusan riil, akan tetapi pelaksanaan putusan dilaksanakan secara administratif, sehingga mempunyai sifat “hanya” mengingatkan terhadap pihak yang lalai melaksanakan isi amar putusan. Melalui Pasal 97 Ayat (8) dan Ayat (9) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tersurat tegas sebagai pihak yang mengajukan permohonan eksekusi adalah Pihak Penggugat oleh sebab pengabulan suatu gugatan (dalam hal ini karena pernyataan batalnya objek sengketa yang digugat. Prinsip dasar pelaksanaan putusan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 116 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan serta Petunjuk Tehnis untuk itu seperti diatur pada Buku II Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 119 Undang Undang, Nomor

---

<sup>2</sup> Darwan, *Strategi Menangani Perkara Tata Usaha Negara* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 87.

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pokok Pikiran selaku Ketua/Wakil Ketua Pengadilan bukan semata pelaksanaan suatu eksekusi atas putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap atau *inchracht van gewijsde* saja, akan tetapi sebagai Resiko Pelaksanaan Eksekusi adalah ada pada Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan/menerbitkan Keputusan atau dengan kalimat lain maka Ketua/ Wakil Ketua Pengadilan sifatnya hanya mendapat laporan dari Pihak Tergugat dan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memperoleh kewenangan menurut Undang Undang atas pelaksanaan eksekusi oleh Pejabat yang mengeluarkan/menerbitkan keputusan yang dinyatakan batal oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana tahapan penetapan yang timbul setelah adanya laporan Pejabat Tata Usaha Negara terkait objek sengketa.

### **3.2 Akibat Hukum Pejabat Tata Usaha Negara Tidak Melaksanakan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara**

#### **a. Pembayaran Uang Paksa dan Sanski Administrasi**

*Dwangsom* atau uang paksa adalah pembayaran sejumlah uang yang dibayar sekaligus atau dengan cara diangsur kepada orang atau ahli warisnya, atau hukum badan perdata yang dibebankan tergugat (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) karena tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan hal tersebut menimbulkan kerugian materiil terhadap orang atau badan hukum perdata.

Beban pembayaran uang paksa yang menjadi permasalahan bahwa secara teori, seorang pejabat yang sementara menjalankan tugasnya, sedang melaksanakan peran negara. Oleh karena itu, jika dalam menjalankan peran atau tugas, mengakibatkan kerugian dibebankan kepada negara karena tergolong “kesalahan dinas. Hal ini berbeda dengan ketika seorang pejabat tidak mematuhi putusan hakim (yang dapat disamakan dengan tidak mematuhi hukum), saat itu justru pejabat negara tidak sedang menjalankan peran negara (karena secara ideal, menjalankan peran negara adalah melaksanakan ketentuan hukum). Oleh karena itu, resiko dari ketidakpatuhan terhadap hukum tidak dapat dibebankan kepada keuangan negara, tetapi harus ditanggung secara pribadi dari orang yang sedang menjabat karena hal tersebut adalah “kesalahan pribadi”. Hal ini sejalan dengan teori “kesalahan” yang dikembangkan dari yurisprudensi *counseil d’etat* yang membedakan antara kesalahan dinas (*faute de serve*) dan kesalahan pribadi (*faute perdsionalle*).<sup>3</sup>

Pemberlakuan pembayaran uang paksa dilakukan sejak saat berakhirnya masa peneguran atau perintah dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Akan tetapi dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak diatur mengenai limit waktu pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga sering menimbulkan kerancuan dalam implementasinya. Hal inilah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal upaya paksa dalam bentuk pembayaran uang tersebut.

Oleh karena itu dalam prakteknya pelaksanaan upaya paksa dengan *dwangsom* atau uang paksa ini belum dapat dilaksanakan dengan optimal karena aturan pelaksanaan mengenai *dwangsom* atau uang paksa tersebut belum ada. Ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut menurut Philipus M. Hadjon merupakan formulasi pasal yang menunjukkan secara jelas bahwa putusan yang dijalankan adalah putusan yang sifatnya sudah tetap. Hal itu berarti bahwa putusan tersebut tidak dapat ditinjau atau dibatalkan. Dengan demikian, sifat putusan ini memiliki kekuatan mengikat yang sesuai dengan

---

<sup>3</sup> H Zulkarnaen and Dwi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h. 288-289.

“salah satu asas putusan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, yakni *erga omnes* yang artinya putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat umum.<sup>4</sup> Hal yang sama juga dikemukakan oleh Paulus Efendi Lotulung dengan lebih lengkap, yang menyatakan bahwa suatu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) mempunyai konsekuensi-konsekuensi yuridis sebagai berikut:<sup>5</sup>

- 1) Dengan adanya putusan yang bersangkutan berarti bahwa sengketa tersebut telah berakhir dan tidak ada lagi upaya-upaya hukum biasa yang lain yang dapat ditempuh oleh para pihak yang berperkara;
- 2) Putusan tersebut mempunyai daya mengikat bagi setiap orang (*erga omnes*), tidak hanya mengikat kedua belah pihak yang berperkara (*inter partes*) seperti halnya dalam perkara perdata;
- 3) Putusan tersebut merupakan suatu akta autentik yang mempunyai daya kekuatan pembuktian sempurna; dan
- 4) Putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang berarti bahwa isi putusan tersebut dapat dilaksanakan. Bahkan, jika perlu dengan upaya paksa jika pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan dengan sukarela isi putusan yang bersangkutan.

Tujuan utama dari rakyat pencari keadilan (*justisia bellen*) ketika mengajukan gugatan melalui pengadilan tata usaha negara adalah agar hak-hak yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) dapat diperoleh kembali. Oleh karena itu, hal yang paling mungkin untuk mengembalikan pada keadaan semula (*restitutio in integrum*) adalah adanya pelaksanaan (*executie*) terhadap suatu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara manakala gugatan penggugat terhadap Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dikabulkan.

Paulus Efendie Lotulung menyatakan bahwa meskipun revisi terhadap ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut merupakan kemajuan dalam pengembangan kepastian hukum bagi pelaksanaan (*executie*) suatu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, namun problema yang muncul dalam hal pembayaran uang paksa (*dwangsom*) adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

- 1) Perlu adanya produk hukum yang mengatur tentang prosedur dan mekanisme cara pembayaran uang paksa (*dwangsom*) seperti halnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Pembayaran Ganti Rugi di Peradilan Tata Usaha Negara;
- 2) Kapan dapat ditentukan jumlah uang paksa (*dwangsom*) yang harus dibayarkan;

Harifin A. Tumpa menjelaskan pengertian sekaligus tujuan penerapan uang paksa (*dwangsom*). Menurutny, uang paksa adalah uang hukuman bagi seorang tergugat (orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain) yang ditetapkan dalam putusan hakim, yang diserahkan kepada penggugat<sup>7</sup> (pihak yang dirugikan). Lebih lanjut ia mengatakan, hukuman dengan cara dan bentuk ini merupakan salah satu cara menghukum seseorang untuk menekan secara psikis agar tidak melalaikan hukuman yang diberikan kepadanya. Uang hukuman lebih diharapkan untuk mengintervensi secara psikologis agar individu menyadari akan kesalahan yang dilakukannya,

---

<sup>4</sup> Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), h. 332.

<sup>5</sup> Paulus Efendie Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan* (Jakarta: Salemba Humanika, 2013), h. 137.

<sup>6</sup> Lotulung, h. 139.

<sup>7</sup> Lotulung.

serta sebagai upaya untuk membangun kesadaran hukum individu bagi tergugat yang tidak menjalani hukuman.<sup>8</sup>

Lilik Mulyadi mengemukakan mengenai sifat uang paksa (*dwangsom*) sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a) *Assesoir*, artinya keberadaan uang paksa tergantung kepada hukuman pokok. Jadi, suatu *dwangsom* tidak mungkin ada apabila dalam suatu putusan tidak ada hukuman pokok.
- b) *Pressie Middle*, artinya suatu upaya (secara psikologis), agar terdakwa mau mematuhi atau melaksanakan hukuman pokok. Jadi, uang paksa merupakan suatu alat eksekusi secara tidak langsung.

Uang paksa merupakan hukuman tambahan disamping hukuman pokok untuk memberikan tekanan (*pressure*) kepada seseorang yang diwajibkan melaksanakan putusan pengadilan yang bersifat *condemnatoir* agar mematuhi putusan pengadilan dengan tidak menggugurkan hukuman pokok. Dalam konteks Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), Pejabat Tata Usaha Negara sebagai tergugat apabila dibebankan suatu kewajiban untuk melaksanakan sesuatu, tetapi tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka dapat dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa (*dwangsom*). Pembayaran sejumlah uang paksa (*dwangsom*) tersebut dibebankan kepada pejabat atas nama jabatannya (*ambtshalve*). Oleh karena, Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi tergugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara (*administratief rechtspraak*) adalah dalam kapasitas mewakili jabatan (*ambt*) dan bukan atas nama pribadi sebagaimana tergugat pada peradilan perdata. Atas dasar itulah, maka pembayaran sejumlah uang paksa (*dwangsom*) dibebankan pada keuangan pemerintah. Hal tersebut bukan tanpa dasar, karena pejabat yang melakukan tindakan hukum (*rechtshandelingen*) bertindak atas nama jabatan (*ambtshalve*). Sehingga, manakala tindakan tersebut digugat, maka yang menjadi tergugat adalah jabatannya, oleh karena kewenangan (*bevoegheid*) untuk melakukan tindakan hukum (*rechtshandelingen*) berupa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) melekat pada jabatan (*ambt*), bukan pada pejabat secara individu.

Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperintahkan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka menurut ketentuan Pasal 116 ayat (4) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan sebelumnya, Pejabat Tata Usaha Negara dapat dikenai sanksi administratif.

Sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943) adalah sebagai berikut :

- a) Sanksi administratif ringan;
- b) Sanksi administratif sedang; dan
- c) Sanksi administratif berat.

Pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban yang diperintahkan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka dikenai sanksi administratif sedang yang meliputi: a) pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi; b) pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan; atau c) pemberhentian

---

<sup>8</sup> Harifin A Tumpa, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) Dan Implementasinya Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 17.

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, *Tuntutan Uang Paksa Dalam Teori Dan Praktik* (Bandung: Alumni, 2001), h. 6.

sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan. Berkenaan dengan tata cara penjatuhan sanksi administratif, Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan menentukan, bahwa penjatuhan sanksi administratif ringan dilakukan secara langsung oleh pejabat atasan, sedangkan penjatuhan sanksi administratif sedang dan/atau berat dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan internal. Selanjutnya, mengenai pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943) sebagai berikut :

- (1) Atasan Pejabat merupakan Pejabat yang Berwenang Mengenaikan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan yang diduga melakukan Pelanggaran Administratif.
- (2) Dalam hal Pelanggaran Administratif dilakukan oleh pejabat daerah maka Pejabat yang berwenang mengenaikan Sanksi Administratif yaitu kepala daerah.
- (3) Dalam hal Pelanggaran Administratif dilakukan oleh Pejabat di lingkungan kementerian/lembaga maka Pejabat yang berwenang mengenaikan Sanksi Administratif yaitu menteri/pimpinan lembaga.
- (4) Dalam hal Pelanggaran Administratif dilakukan oleh bupati/walikota maka Pejabat yang berwenang mengenaikan Sanksi Administratif yaitu gubernur.
- (5) Dalam hal Pelanggaran Administratif dilakukan oleh gubernur maka Pejabat yang berwenang mengenaikan Sanksi Administrasi yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (6) Dalam hal Pelanggaran Administratif dilakukan oleh menteri/pimpinan lembaga maka Pejabat yang berwenang mengenaikan Sanksi Administratif yaitu Presiden.

Penjatuhan sanksi administratif terhadap pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dilaksanakan melalui pemeriksaan internal. Dan apabila terbukti bersalah karena tidak mematuhi atau tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka penjatuhan sanksi administratif sedang dilaksanakan oleh pejabat atasan.

Ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) menyebutkan bahwa "Pejabat Pemerintahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 53 ayat (2), Pasal 53 ayat (6), Pasal 70 ayat (3), dan Pasal 72 ayat (1) dikenai sanksi administratif sedang". Dalam hal apabila Pejabat Tata Usaha Negara tidak melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Ketentuan yang mewajibkan pejabat melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap diatur dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menegaskan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan atau pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan

#### **b. Ganti Rugi Dan Rehabilitasi Dalam Peradilan Tata Usaha Negara**

Kewajiban membayar ganti rugi diatur dalam Pasal 97 ayat (10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa "kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai pembebanan ganti rugi. "Pembebanan ganti rugi tidak terbatas pada putusan pengadilan yang menyangkut kepegawaian yang berisi kewajiban melaksanakan rehabilitasi, tetapi juga dapat disertakan pada setiap putusan pengadilan, termasuk pula putusan pengadilan yang tidak menyangkut kepegawaian yang berisi kewajiban

melaksanakan rehabilitasi.<sup>10</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat disertai pembebanan ganti rugi. Ganti rugi merupakan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata atas beban Tata Usaha Negara karena adanya kerugian materiil yang diderita oleh penggugat sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3448). Ganti rugi tersebut merupakan tanggungan tergugat yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk tingkat pusat dan untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tingkat daerah. Dalam prosesnya salinan putusan pengadilan yang berisi pembebanan pembayaran ganti rugi dikirimkan kepada tergugat dalam waktu tiga hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Besarnya ganti rugi dan tata cara pembayarannya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3448) menyebutkan bahwa: "Besarnya ganti rugi yang dapat diperoleh penggugat paling sedikit Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan paling banyak Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), dengan memperhatikan keadaan yang nyata". Ganti rugi yang dibebankan kepada badan-badan Tata Usaha Negara pusat di bayar melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara, sedangkan ganti rugi yang bebankan kepada badan-badan Tata Usaha Negara daerah dibayar melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Tata cara pembayaran ganti rugi yang dibayar melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara lebih lanjut diatur oleh menteri keuangan, sedangkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah lebih lanjut diatur oleh menteri dalam negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 terdapat ketentuan tentang Badan Tata Usaha Negara yang bertanggung jawab atas pembayaran ganti rugi dan anggaran yang dibebani ganti rugi sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1) Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 menentukan " Ganti Rugi yang menjadi tanggung jawab Badan Tata Usaha Negara Pusat, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)". Mengenai tata cara pembayaran ganti rugi ini, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 menentukan " Tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan". Sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut, telah dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1129/KKM/1991 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1129/KKM/1991 menentukan "Dengan melampirkan putusan pengadilan, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara setempat atas permohonan yang berhak, mengajukan permohonan penyediaan dana kepada menteri cq Sekretaris Jenderal atau Ketua Lembaga bersangkutan yang dikenakan ganti rugi". Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1129/KKM/1991 tersebut baru dapat diketahui bahwa apa yang dimaksudkan dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Pada perumusan Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah " Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Pada perumusan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 1991 adalah departemen atau lembaga pemerintah non departemen.

---

<sup>10</sup> Zulkarnaen and Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, h. 281-282.

<sup>11</sup> R Wiryono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 240-242.

- 2) Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 menentukan “ Ganti rugi yang menjadi tanggung jawab Badan Tata Usaha Negara Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”. Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 menyebutkan bahwa “ yang dimaksudkan dengan Badan Tata Usaha Negara Daerah adalah Badan yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara atas nama pemerintah daerah.

Mengenai tata cara pembayaran ganti rugi, Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 menentukan “ Tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri”. Sampai saat sekarang Menteri Dalam Negeri belum mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang pembayaran ganti rugi yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- 3) Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 menentukan “ Ganti Rugi yang menjadi tanggung jawab Badan Tata Usaha Negara di luar ketentuan ayat (1) dan ayat (2), menjadi beban keuangan yang dikelola oleh badan itu sendiri”. Dengan demikian ganti rugi yang dibebankan kepada keuangan yang dikelola oleh Badan Tata Usaha Negara yang bukan Badan Tata Usaha Negara Pusat atau Badan Tata Usaha Negara Daerah, menjadi tanggung jawab dari badan itu sendiri. Penjelasan Pasal 2 ayat (3) tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Badan Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Badan Tata Usaha Negara yang mengelola keuangan secara tersendiri.

Mengenai tata cara pembayaran ganti rugi, Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 menentukan “ Pelaksanaan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan oleh masing-masing pimpinan Badan yang bersangkutan”. Penjelasan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pimpinan” adalah pejabat yang berwenang membenahi keuangan”.

Masalahnya adalah apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mau melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Tidak sampai menimbulkan masalah jika Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani kewajiban melaksanakan rehabilitasi adalah sama dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang kemudian dinyatakan batal atau tidak sah, karena eksekusinya mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Akan tetapi jika Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani kewajibannya melaksanakan rehabilitasi adalah tidak sama atau berbeda dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang kemudian dinyatakan batal atau tidak sah, baru menimbulkan masalah tentang eksekusinya, karena ketentuan yang terdapat dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 hanya ditjukan kepada tergugat, yaitu jika Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani kewajiban melaksanakan rehabilitasi adalah sama dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang kemudian dinyatakan batal atau tidak sah. Untuk memecahkan masalah tersebut, jalan keluarnya adalah dengan berpedoman pada sifat dari putusan pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu *erga omnes*. Dengan adanya sifat *erga omnes* pada putusan pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka meskipun Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani kewajiban melaksanakan rehabilitasi bukan atau tidak menjadi tergugat, putusan pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud diberlakukan pula kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani kewajiban melaksanakan rehabilitasi, sehingga Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ini harus

melaksanakan kewajibannya memberikan rehabilitasi kepada penggugat.<sup>12</sup> Apabila kemudian ternyata beban kewajiban melaksanakan rehabilitasi tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna dipenuhi oleh tergugat, maka terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara melakukan kompensasi. Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa : “ Kompensasi merupakan pembayaran sejumlah uang kepada seseorang atas beban Badan Tata Usaha Negara karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di bidang kepegawaian tidak dapat atau tidak sempurna dilaksanakan oleh Badan Tata Usaha Negara”.

Kompensasi sebagaimana di atur dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang rumusnya sebagai berikut :

- 1) Sepanjang mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) apabila tergugat tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap disebabkan oleh berubahnya keadaan yang terjadi setelah putusan Pengadilan dijatuhkan dan/atau memperoleh kekuatan hukum tetap, ia wajib memberitahukan hal itu kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dan penggugat.
- 2) Dalam waktu tiga puluh hari setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan yang telah mengirimkan putusan. Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut agar tergugat dibebani kewajiban membayar sejumlah uang atau kompensasi lain yang diinginkannya.
- 3) Ketua Pengadilan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memerintahkan memanggil kedua belah pihak untuk mengusahakan tercapainya persetujuan tentang jumlah uang atau kompensasi lain yang harus dibebankan kepada tergugat.
- 4) Apabila setelah diusahakan untuk mencapai persetujuan tetapi tidak dapat diperoleh kata sepakat mengenai jumlah uang atau kompensasi lain tersebut, Ketua Pengadilan dengan penetapan yang disertai pertimbangan yang cukup menentukan jumlah uang atau kompensasi lain yang dimaksud.
- 5) Penetapan Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat diajukan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat kepada Mahkamah Agung untuk ditetapkan kembali.
- 6) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), wajib ditaati kedua belah pihak.

Terhadap ketentuan yang terdapat dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dapat diberikan catatan apabila tergugat tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna melaksanakan putusan pengadilan yang disertai rehabilitasi, Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan “ ... agar tergugat dibebani kewajiban membayar sejumlah uang atau kompensasi lain yang diinginkannya”. Jika ketentuan yang terdapat dalam Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 masih memberikan pilihan kepada tergugat, yaitu membayar sejumlah uang atau memberikan kompensasi lain sesuai diinginkan, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tidak memberikan pilihan kepada tergugat, yaitu hanya membayar kompensasi saja. Dengan demikian, diatur lebih lanjut jika tergugat tidak dapat dengan sempurna melaksanakan putusan pengadilan yang disertai pemberian rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 hanya kompensasi yang berupa pembayaran sejumlah uang dan tidak sampai diatur lebih lanjut

---

<sup>12</sup> Wiryo, h. 245.

kompensasi yang berupa kompensasi lain yang diinginkan tergugat. Oleh Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 di tentukan bahwa “Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan memperhatikan keadaan yang nyata”.

Rehabilitasi merupakan pemulihan hak-hak penggugat di bidang kepegawaian dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagian pegawai negeri sipil, seperti sebelum diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang diselenggarakan. Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyangkut kepegawaian, di samping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan ayat (10), dapat disertai pemberian rehabilitasi. Dengan demikian, putusan pengadilan yang dapat disertai dengan pemberian rehabilitasi hanya sebatas pada putusan pengadilan yang menyangkut kepegawaian, yaitu putusan pengadilan yang ditujukan hanya terbatas pada pengadilan terhadap sengketa kepegawaian.<sup>13</sup>

#### 4. Kesimpulan

Akibat hukum Pejabat Tata Usaha negara tidak melaksanakan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berupa a) pembayaran uang paksa dan sanksi administrasi. b) ganti rugi dan rehabilitasi. Diperlukannya lembaga kontrol yang memiliki kewenangan pengawasan terhadap Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan eksekusi putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap.

#### Daftar Referensi

- Darwan. *Strategi Menangani Perkara Tata Usaha Negara*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.
- Lotulung, Paulus Efendie. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan*. Jakarta: Salemba Humanika, 2013.
- Muliyadi, Lilik. *Tuntutan Uang Paksa Dalam Teori Dan Praktik*. Bandung: Alumni, 2001.
- Setiadi, Wicipto. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Tumpa, Harifin A. *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) Dan Implementasinya Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Wiryono, R. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Zulkarnaen, H, and Dwi Mayaningsih. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.

---

<sup>13</sup> Zulkarnaen and Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, h. 285.